RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA



Jln.Raya Sentani No. 101 Waena - Jayapura 99536 081343380019 rupbasan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Peninjauan benda sikanmukementeriang hakuparan hangrapapua / Rumah

No. SK: PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

Persyaratan


- 1. 1. Surat perizinan dari Penanggung Jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan dengan pemilik Basan atau Baran
- 2. 2. Surat penyitaan Basan
- 3. 3. Surat penetapan/putusan pengadilan
- 4. 4. Identitas pemilik dan atau peninjau
- 5. 5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat yang sah
- 6. 6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran
- 7. 7. Spesifikasi (Rekam jejak) Basan atau Baran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

Jln.Raya Sentani No. 101 Waena - Jayapura 99536 081343380019 rupbasan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /



- 1. 1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
- 2. 2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
- 3. 3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran
- 4. 4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran
- 5. 5. Petugas administrasi mengantarkan permohonan kepada petugas penempatan
- 6. 6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atau Basan atau Baran yang ditinjau

Waktu Penyelesaian

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS LIAYAPURA

Jln.Raya Sentani No. 101 Waena - Jayapura 99536 081343380019

rupbasan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / RUMAH

PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAYAPURA

Biaya / Tarif

1 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

Pengaduan Layanan

1.Publik menyampaikan pengaduan melalui:

a. Kotak saran/pengaduan : Kantor Rupbasan kelas I Jayapura

b. No. HP : 0813-4338-0019

c. SMS/WA: 0821-9842-2173

d. Email : rupbasanjp@yahoo.com

e. Facebook : Rupbasan Jayapura

f. Twitter: @rupbasan jayapura 1

g. Instagram: rupbasan jayapura

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon

Pengaduan

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi publik yang menyampaikan pengaduan